

HUKUM KESEHATAN DALAM ISLAM (setiadi)

A. Hukum Aborsi Dalam Islam

aborsi secara umum merupakan perbuatan keji, tidak berperikemanusiaan dan bertentangan hukum dan ajaran agama. Walaupun demikian, hukum Aborsi secara khusus perlu dikaji secara lebih mendalam, karena Aborsi bukanlah dalam satu bentuk, tetapi mempunyai berbagai macam. Sementara itu Islam bukanlah agama yang kaku, tetapi agama yang memandang kehidupan manusia ini dari berbagai sudut, sehingga ditemukan di dalamnya solusi atas segala problematika yang dihadapi oleh manusia.

Pengertian Aborsi dan Pembagiannya

Aborsi menurut pengertian medis adalah mengeluarkan hasil konsepsi atau pembuahan, sebelum janin dapat hidup di luar tubuh ibunya. Sedang Aborsi di dalam istilah fikih juga sering disebut dengan “*isqoth*” (menggugurkan). Aborsi tidak terbatas pada satu bentuk, tetapi aborsi mempunyai banyak macam dan bentuk, sehingga untuk menghukumnya tidak bisa disamakan dan dipukul rata. Diantara pembagian Aborsi adalah sebagai berikut :

Dalam *Kamus Bahasa Indonesia* disebutkan bahwa makna Aborsi adalah pengguguran. Aborsi ini dibagi menjadi dua:

1. Aborsi Kriminalitas adalah aborsi yang dilakukan dengan sengaja karena suatu alasan dan bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.
2. Aborsi Legal, yaitu Aborsi yang dilaksanakan dengan sepengetahuan pihak yang berwenang.

Menurut medis Aborsi dibagi menjadi dua juga :

1. Aborsi spontan (*Abortus Spontaneus*), yaitu aborsi secara tidak sengaja dan berlangsung alami tanpa ada kehendak dari pihak-pihak tertentu. Masyarakat mengenalnya dengan istilah keguguran.
2. Aborsi buatan (*Aborsi Provocatus*), yaitu aborsi yang dilakukan secara sengaja dengan tujuan tertentu. Aborsi Provocatus ini dibagi menjadi dua :
 - a. Jika bertujuan untuk kepentingan medis dan terapi serta pengobatan, maka disebut dengan *Abortus Profocatus Therapeuticum*
 - b. Jika dilakukan karena alasan yang bukan medis dan melanggar hukum yang berlaku, maka disebut *Abortus Profocatus Criminalis*

Jadi secara implisit yang dimaksud dengan Aborsi dalam pembahasan ini adalah menggugurkan secara paksa janin yang belum sempurna penciptaannya atas permintaan atau kerelaan ibu yang mengandungnya .

Pandangan Islam Terhadap Nyawa, Janin dan Pembunuhan

Sebelum menjelaskan secara mendetail tentang hukum Aborsi, lebih dahulu perlu dijelaskan tentang pandangan umum ajaran Islam tentang nyawa, janin dan pembunuhan, yaitu sebagai berikut :

1. Manusia adalah ciptaan Allah yang mulia, tidak boleh dihinakan baik dengan merubah ciptaan tersebut, maupun mengranginya dengan cara memotong sebagian anggota tubuhnya, maupun dengan cara memperjual belikannya, maupun dengan cara menghilangkannya sama sekali yaitu dengan membunuhnya, sebagaimana firman Allah swt :
أَدَمَ بَنِي كَرَّمْنَا وَلَقَدْ
“Dan sesungguhnya Kami telah memuliakan umat manusia “ (Qs. al-Isra’:70)
2. Membunuh satu nyawa sama artinya dengan membunuh semua orang. Menyelamatkan satu nyawa sama artinya dengan menyelamatkan semua orang.
جَمِيعًا النَّاسَ أَخِيًا مَكَانًا وَمَنْ جَمِيعًا النَّاسَ قَتَلَ فَكَأَنَّمَا الْأَرْضُ فِي فَسَادٍ أَوْ نَفْسٍ يَغْيِرُ نَفْسًا قَتَلَ مَنْ أَنَّهُ إِسْرَائِيلَ بَنِي عَلَى كَتَبْنَا ذَلِكَ أَجَلَ مِنْ
“Barang siapa yang membunuh seorang manusia, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara keselamatan nyawa seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara keselamatan nyawa manusia semuanya.” (Qs. Al Maidah:32)
3. Dilarang membunuh anak (termasuk di dalamnya janin yang masih dalam kandungan) , hanya karena takut miskin. Sebagaimana firman Allah swt :
كَبِيرًا حِطَاءًا كَانَ قَتْلُهُمْ إِنَّ أَكْبَرَىٰ تَرْفُؤُهُمْ نَحْنُ إِمْلَافٍ خَشْيَةِ أَوْلَادِكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا
“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut melarat. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu juga. Sesungguhnya membunuh mereka adalah dosa yang besar.” (Qs al Isra’ : 31)
4. Setiap janin yang terbentuk adalah merupakan kehendak Allah swt, sebagaimana firman Allah swt
طِفْلًا نُخْرِجُكُمْ ثُمَّ مُسَمًّى أَجَلٍ إِلَىٰ تَنْشَاءَ مَا الْأَرْحَامُ فِي وَثْقُرُ

"Selanjutnya Kami dudukan janin itu dalam rahim menurut kehendak Kami selama umur kandungan. Kemudian kami keluarkan kamu dari rahim ibumu sebagai bayi." (QS al Hajj : 5)

5. Larangan membunuh jiwa tanpa hak, sebagaimana firman Allah swt :

يَا حَقَّ إِلَّا اللَّهُ حَرَّمَ الْبَيِّ النَّفْسَ تَقْتُلُوا وَلَا

"Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah melainkan dengan alasan yang benar" (Qs al Isra' : 33)

Hukum Aborsi Dalam Islam.

Di dalam teks-teks al Qur'an dan Hadist tidak didapati secara khusus hukum aborsi, tetapi yang ada adalah larangan untuk membunuh jiwa orang tanpa hak, sebagaimana firman Allah swt :

عَظِيمًا عَذَابًا لَهُ وَأَعَدَّ وَلَعْنَهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَغَضِبَ فِيهَا خَالِدًا جَهَنَّمَ فَجَزَاءُهُ مُتَعَمِّدًا مُؤْمِنًا يَقْتُلُ وَمَنْ

"Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka Jahanam, dan dia kekal di dalamnya, dan Allah murka kepadanya dan melaknatnya serta menyediakan baginya adzab yang besar (Qs An Nisa' : 93)

Begitu juga hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud bahwasanya Rosulullah saw bersabda :

يَأْتِيهِ وَيُؤَمَّرُ الرُّوحُ فِيهِ فَيَنْفُخُ الْمَلَكُ يُرْسَلُ ثُمَّ ذَلِكَ مِثْلُ مُصَفَّةٍ ذَلِكَ فِي يَكُونُ ثُمَّ ذَلِكَ فِي يَكُونُ ثُمَّ يَوْمًا أَرْبَعِينَ أُمَّهُ يَطْنُ فِي خَلْفِهِ يَجْمَعُ أَحَدَكُمْ إِنْ سَعِيدٌ أَوْ وَشَقِيٌّ وَعَمَلُهُ وَأَجَلُهُ رَزَقُهُ يَكْتُبُ كَلِمَاتٍ

"Sesungguhnya seseorang dari kamu dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya selama empat puluh hari. Setelah genap empat puluh hari kedua, terbentuklah segumlah darah beku. Ketika genap empat puluh hari ketiga, berubahlah menjadi segumpal daging. Kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan roh, serta memerintahkan untuk menulis empat perkara, yaitu penentuan rizki, waktu kematian, amal, serta nasibnya, baik yang celaka, maupun yang bahagia. " (Bukhari dan Muslim)

Maka, untuk mempermudah pemahaman, pembahasan ini bisa dibagi menjadi dua bagian sebagai berikut :

1. Menggugurkan Janin Sebelum Peniupan Roh

Dalam hal ini, para ulama berselisih tentang hukumnya dan terbagi menjadi tiga pendapat :

Pendapat Pertama :

Menggugurkan janin sebelum peniupan roh hukumnya boleh. Bahkan sebagian dari ulama membolehkan menggugurkan janin tersebut dengan obat. (*Hasyiat Al Qalyubi* : 3/159)

Pendapat ini dianut oleh para ulama dari madzhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali. Tetapi kebolehan ini disyaratkan adanya ijin dari kedua orang tuanya, (*Syareh Fathul Qadir* : 2/495)

Mereka berdalil dengan hadist Ibnu Mas'ud di atas yang menunjukkan bahwa sebelum empat bulan, roh belum ditiup ke janin dan penciptaan belum sempurna, serta dianggap benda mati, sehingga boleh digugurkan.

Pendapat kedua :

Menggugurkan janin sebelum peniupan roh hukumnya makruh. Dan jika sampai pada waktu peniupan ruh, maka hukumnya menjadi haram.

Dalilnya bahwa waktu peniupan ruh tidak diketahui secara pasti, maka tidak boleh menggugurkan janin jika telah mendekati waktu peniupan ruh, demi untuk kehati-hatian. Pendapat ini dianut oleh sebagian ulama madzhab Hanafi dan Imam Romli salah seorang ulama dari madzhab Syafi'i. (*Hasyiyah Ibnu Abidin* : 6/591, *Nihayatul Muhtaj* : 7/416)

Pendapat ketiga :

Menggugurkan janin sebelum peniupan roh hukumnya haram. Dalilnya bahwa air mani sudah tertanam dalam rahim dan telah bercampur dengan ovum wanita sehingga siap menerima kehidupan, maka merusak wujud ini adalah tindakan kejahatan. Pendapat ini dianut oleh Ahmad Dardir, Imam Ghazali dan Ibnu Jauzi (*Syareh Kabir* : 2/ 267, *Ihya Ulumuddin* : 2/53, *Inshof* : 1/386)

Adapun status janin yang gugur sebelum ditiup rohnya (empat bulan), telah dianggap benda mati, maka tidak perlu dimandikan, dikafani ataupun disholati. Sehingga bisa dikatakan bahwa menggugurkan kandungan dalam fase ini tidak dikategorikan pembunuhan, tapi hanya dianggap merusak sesuatu yang bermanfaat.

Ketiga pendapat ulama di atas tentunya dalam batas-batas tertentu, yaitu jika di dalamnya ada kemaslahatan, atau dalam istilah medis adalah salah satu bentuk *Abortus Profocatus Therapeuticum*, yaitu jika bertujuan untuk kepentingan medis dan terapi serta pengobatan. Dan bukan dalam kategori *Abortus Profocatus Criminalis*, yaitu yang dilakukan karena alasan yang bukan medis dan melanggar hukum yang berlaku, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.

2. Menggugurkan Janin Setelah Peniupan Roh

Secara umum, para ulama telah sepakat bahwa menggugurkan janin setelah peniupan roh hukumnya haram. Peniupan roh terjadi ketika janin sudah berumur empat bulan dalam perut ibu, Ketentuan ini berdasarkan hadist Ibnu Mas'ud di atas. Janin yang sudah ditiupkan roh dalam dirinya, secara otomatis pada saat itu, dia telah menjadi seorang manusia, sehingga haram untuk dibunuh. Hukum ini berlaku jika pengguguran tersebut dilakukan tanpa ada sebab yang darurat.

Namun jika disana ada sebab-sebab darurat, seperti jika sang janin nantinya akan membahayakan ibunya jika lahir nanti, maka dalam hal ini, para ulama berbeda pendapat:

Pendapat Pertama :

Menyatakan bahwa menggugurkan janin setelah peniupan roh hukumnya tetap haram, walaupun diperkirakan bahwa janin tersebut akan membahayakan keselamatan ibu yang mengandungnya. Pendapat ini dianut oleh Mayoritas Ulama.

Dalilnya adalah firman Allah swt :

يَا حَقِّقْ إِلَّا اللَّهَ حَرَّمَ النَّفْسَ تَقْتُلُوا وَلَا

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar.” (Q.S. Al Israa’ : 33)

Kelompok ini juga mengatakan bahwa kematian ibu masih diragukan, sedang keberadaan janin merupakan sesuatu yang pasti dan yakin, maka sesuai dengan kaidah fiqhiyah : “Bahwa sesuatu yang yakin tidak boleh dihilangkan dengan sesuatu yang masih ragu.”, yaitu tidak boleh membunuh janin yang sudah ditiup rohnya yang merupakan sesuatu yang pasti , hanya karena khawatir dengan kematian ibunya yang merupakan sesuatu yang masih diragukan. (Hasyiyah Ibnu Abidin : 1 / 602).

Selain itu, mereka memberikan permissal bahwa jika sebuah perahu akan tenggelam, sedangkan keselamatan semua perahu tersebut bisa terjadi jika sebagian penumpangnya dilempar ke laut, maka hal itu juga tidak dibolehkan.

Pendapat Kedua :

Dibolehkan menggugurkan janin walaupun sudah ditiupkan roh kepadanya, jika hal itu merupakan satu-satunya jalan untuk menyelamatkan ibu dari kematian. Karena menjaga kehidupan ibu lebih diutamakan dari pada menjaga kehidupan janin, karena kehidupan ibu lebih dahulu dan ada secara yakin, sedangkan kehidupan janin belum yakin dan keberadaannya terakhir. (Mausu’ah Fiqhiyah : 2 / 57)

Prediksi tentang keselamatan Ibu dan janin bisa dikembalikan kepada ilmu kedokteran, walaupun hal itu tidak mutlak benarnya. Wallahu A’lam.

Dari keterangan di atas, bisa diambil kesimpulan bahwa para ulama sepakat bahwa *Abortus Profocatus Criminalis*, yaitu aborsi kriminal yang menggugurkan kandungan setelah ditiupkan roh ke dalam janin tanpa suatu alasan syar’i hukumnya adalah haram dan termasuk katagori membunuh jiwa yang diharamkan Allah swt.

Adapun aborsi yang masih diperselisihkan oleh para ulama adalah *Abortus Profocatus Therapeuticum*, yaitu aborsi yang bertujuan untuk penyelamatan jiwa, khususnya janin yang belum ditiupkan roh di dalamnya.

B. Hukum KB (Keluarga Berencana) dalam Islam

Keluarga Berencana atau KB adalah gerakan untuk membatasi jumlah keluarga (*yang sering kita dengar dengan istilah 2 anak cukup*) yang dilakukan dengan menggunakan alat kontrasepsi atau pencegahan kehamilan seperti spiral, IUD dan lain-lain. Keluarga berencana merupakan suatu proses pengaturan kehamilan agar terciptanya suatu keluarga yang sejahtera. Adapun menurut Undang Nomor 52 Tahun 2009 pasal 1 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menyebutkan bahwa Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga berkualitas. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1992 pasal 1 ayat 12 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera menyebutkan bahwa Keluarga berencana adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera.

Pendapat Pertama

Namun ternyata gerakan pembatasan keturunan ini jika kita perhatikan dari sisi agama, ternyata program Keluarga Berencana ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam. Sebab Allah *subhanahuwata'ala* dan Rasulullah SAW telah mensyariatkan kepada umatnya untuk mendapatkan keturunan sekaligus memperbanyaknya.

Dalam salah satu hadits, Rasulullah SAW bersabda:

تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة

"Nikahilah wanita yang banyak anak lagi penyayang, karena sesungguhnya aku berlomba-lomba dalam banyak umat dengan umat-umat yang lain di hari kiamat (dalam riwayat yang lain : dengan para nabi di hari kiamat)". (Hadits Shahih)

Karena umat itu membutuhkan jumlah yang banyak, sehingga mereka beribadah kepada Allah, berjihad di jalan-Nya, melindungi kaum muslimin -dengan ijin Allah, dan Allah akan menjaga mereka dan tipu daya musuh-musuh mereka.

hukum asal untuk membatasi keturunan adalah Haram, Kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu yang mengharuskannya untuk tidak melahirkan lagi, seperti dalam keadaan darurat. Maka jika bersandar dari dalil diatas, maka hukum asal untuk membatasi keturunan adalah Haram. Namun pada kenyataannya timbul banyak sekali pernyataan-pernyataan tentang keadaan tertentu yang mengharuskan seseorang untuk berhenti dari memiliki keturunan. Seperti dalam keadaan darurat. Maka jika demikian keadaannya, baginya diberi keringanan, seperti:

1. Keadaan Istri yang sakit, yang tidak memungkinkan untuk hamil atau melahirkan lagi. Dan jika mengandung atau melahirkan lagi akan membahayakan kesehatan sang istri. Maka dibolehkan baginya untuk berhenti memiliki keturunan.
2. Keadaan seseorang yang sudah memiliki anak banyak, sedangkan isteri keberatan jika hamil lagi, maka dalam keadaan seperti ini seorang istri dibolehkan untuk mengkonsumsi pil pencegah kehamilan sementara. Seperti setahun atau dua tahun dalam masa menyusui, sehingga ia merasa ringan untuk kembali hamil, sehingga ia bisa mendidik dengan selayaknya.

Dari uraian singkat diatas, maka kita dapat menyimpulkan bahwa:

1. Membatasi keturunan hukumnya Haram (*Tahdid Nasil*)

Termasuk disini:

- Slogan 2 anak cukup yang dicanangkan pemerintah, padahal suami dan istri dalam keadaan mampu dan sehat
- Alasan karena kemiskinan atau ketidakmampuan. Sebab Allah telah berfirman dalam Al Quran:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِلَيْكُم

Dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepada kalian. (Al Isra' 31)

- Alasan karir atau untuk hidup senang atau hal-hal lain yang serupa yang dilakukan para wanita zaman sekarang ini. Semua hal tersebut juga tidak boleh.

2. Mengatur waktu kehamilan disebabkan keadaan diatas, hukumnya mubah (*Tandhim Nasil*)

Pengaturan yang dimaksud bersifat sementara, dan tidak permanen seperti tubektomi dan fasetktomi. sebab 2 cara tersebut dilarang (Haram) kecuali keadaan darurat. Perlu diketahui, bahwa tidak ada seorangpun yang

mengingkari bahwa banyaknya umat merupakan sebab kemuliaan dan kekuatan suatu umat, tidak seperti anggapan orang-orang yang memiliki prasangka yang jelek, (yang mereka) menganggap bahwa banyaknya umat merupakan sebab kemiskinan dan kelaparan. Wallahu'alam bish showab.

Pendapat kedua

Namun dalam islam, keluarga berencana menjadi persoalan yang polemik karena ada beberapa ulama yang menyatakan bahwa keluarga berencana dilarang tetapi ada juga ayat al-qur'an yang mendukung program keluarga berencana. Dalam al-qur'an dicantumkan beberapa ayat yang berkaitan dengan keluarga berencana, diantaranya:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”.(Qs.An-Nisa : 9)

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”.(Qs.Al-Qashash: 77)

Ayat-ayat al-quran diatas menunjukan bahwa islam mendukung adanya keluarga berencana karena dalam QS. An-Nissa ayat 9 dinyatakan bahwa “hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah”. Anak lemah yang dimaksud adalah generasi penerus yang lemah agama, ilmu, pengetahuan sehingga KB menjadi upaya agar mewujudkan keluarga yang sakinah.

Pandangan Hukum Islam tentang Keluarga Berencana, secara prinsipil dapat diterima oleh Islam, bahkan KB dengan maksud menciptakan keluarga sejahtera yang berkualitas dan melahirkan keturunan yang tangguh sangat sejalan dengan tujuan syari'at Islam yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi umatnya. Selain itu, KB juga memiliki sejumlah manfaat yang dapat mencegah timbulnya kemudlaratan. Bila dilihat dari fungsi dan manfaat KB yang dapat melahirkan kemaslahatan dan mencegah kemudlaratan maka tidak diragukan lagi kebolehan KB dalam Islam.

Para ulama yang membolehkan KB sepakat bahwa Keluarga Berencana (KB) yang dibolehkan syari'at adalah suatu usaha pengaturan/penjarangan kelahiran atau usaha pencegahan kehamilan sementara atas kesepakatan suami-isteri karena situasi dan kondisi tertentu untuk kepentingan (maslahat) keluarga. Dengan demikian KB disini mempunyai arti sama dengan tanzim al nasl (pengaturan keturunan). Sejauh pengertiannya adalah tanzim al nasl (pengaturan keturunan), bukan tahdid al nasl (pembatasan keturunan) dalam arti pemandulan (taqim) dan aborsi (isqot al-haml), maka KB tidak dilarang.Kebolehan KB dalam batas pengertian diatas sudah banyak difatwakan, baik oleh individu ulama maupun lembaga-lembaga ke Islaman tingkat nasional dan internasional, sehingga dapat disimpulkan bahwa kebolehan KB dengan pengertian batasan ini sudah hampir menjadi Ijma' Ulama.

MUI (Majelis Ulama Indonesia) juga telah mengeluarkan fatwa serupa dalam Musyawarah Nasional Ulama tentang Kependudukan, Kesehatan dan Pembangunan tahun 1983. Betapapun secara teoritis sudah banyak fatwa ulama yang membolehkan KB dalam arti tanzim al-nasl, tetapi kita harus tetap memperhatikan jenis dan cara kerja alat/metode kontrasepsi yang akan digunakan untuk ber-KB.

Terlepas dari larangan untuk ber-KB, kita harus mengetahui dan memperhatikan jenis dan kerja alat kontrasepsi yang akan digunakan. Alat kontrasepsi yang diharamkan adalah yang sifatnya pemandulan.Vasektomi (sterilisasi bagi lelaki) berbeda dengan khitan lelaki dimana sebagian dari tubuhnya ada yang dipotong dan dihilangkan, yaitu kulup (qulfa bhs. Arab,praeputium bhs. Latin) karena jika kulup yang menutupi kepala zakar (hasyafah/glans penis) tidak dipotong dan dihilangkan justru bisa menjadi sarang penyakit kelamin (venereal disease). Karena itu, khitan untuk laki-laki justru sangat dianjurkan.Tetapi kalau kondisi kesehatan isteri atau suami yang terpaksa seperti untuk menghindari penurunan penyakit dari bapak/ibu terhadap anak keturunannya yang bakal lahir atau

terancamnya jiwa si ibu bila ia mengandung atau melahirkan bayi, maka sterilisasi dibolehkan oleh Islam karena dianggap dharurat. Hal ini diisyaratkan dalam kaidah:

المحظورات الضرورية

“Keadaan darurat membolehkan melakukan hal-hal yang dilarang agama.”

Majlis Ulama Indonesia pun telah memfatwakan keharaman penggunaan KB sterilisasi ini pada tahun 1983 dengan alasan sterilisasi bisa mengakibatkan kemandulan tetap. Menurut Masjfuk Zuhdi bahwa hukum sterilisasi ini dibolehkan karena tidak membuat kemandulan selama-lamanya. Karena teknologi kedokteran semakin canggih dapat melakukan operasi penyambungan saluran telur wanita atau saluran pria yang telah disterilkan. Meskipun demikian, hendaknya dihindari bagi umat Islam untuk melakukan sterilisasi ini, karena ada banyak cara untuk menjaga jarak kehamilan.

Cara pencegahan kehamilan yang diperbolehkan oleh syara' antara lain, menggunakan pil, suntikan, spiral, kondom, diafragma, tablet vaginal, tissue. Cara ini diperbolehkan asal tidak membahayakan nyawa sang ibu. Dan cara ini dapat dikategorikan kepada azl yang tidak dipermasalahkan hukumnya. Sebagaimana hadits Nabi :

كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ - وَفِي لَفْظٍ آخَرَ: كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَلَمْ يَنْهَنَا.

“Kami pernah melakukan ‘azal (coitus interruptus) di masa Rasulullah s.a.w., sedangkan al-Quran (ketika itu) masih (selalu) turun. (H.R. Bukhari-Muslim dari Jabir). Dan pada hadis lain: Kami pernah melakukan ‘azl (yang ketika itu) nabi mengetahuinya, tetapi ia tidak pernah melarang kami. (H.R. Muslim, yang bersumber dari ‘Jabir juga).

Hadis ini menerangkan bahwa seseorang diperkenankan untuk melakukan ‘azl’, sebuah cara penggunaan kontrasepsi yang dalam istilah ilmu kesehatan disebut dengan istilah coitus interruptus, karena itu meskipun ada ayat yang melarangnya, padahal ketika itu ada sahabat yang melakukannya, pada saat ayat-ayat al-Quran masih (selalu) turun, perbuatan tersebut dinilai ‘mubâh’ (boleh). Dengan alasan, menurut para ulama, seandainya perbuatan tersebut dilarang oleh Allah, maka pasti ada ayat yang turun untuk mencegah perbuatan itu. Begitu juga halnya sikap Nabi s.a.w. ketika mengetahui, bahwa banyak di antara sahabat yang melakukan hal tersebut, maka beliau pun tidak melarangnya; inilah pertanda bahwa melakukan ‘azl (coitus interruptus) dibolehkan dalam Islam dalam rangka untuk ber-KB.

Pada intinya Keluarga berencana dalam pandangan islam diperbolehkan apabila dilakukan dengan cara yang sesuai syariat islam, dilakukan dalam konteks pengaturan keturunan bukan pembatasan keturunan dan dilakukan apabila dalam kondisi yang darurat yang dapat mengancam keselamatan masyarakat itu sendiri.

Referensi

Asy sya'rawi, M.M., 1995. Anda Bertanya Islam Menjawab Jilid 1-5. Gema Insani Press. Jakarta

C. Bayi Tabung dalam Pandangan Hukum Islam

Islam mengajarkan kita untuk tidak boleh berputus asa dan menganjurkan untuk senantiasa berikhtiar (usaha) dalam menggapai karunia Allah SWT. Demikian pula dengan keinginan memiliki keturunan setelah adanya pernikahan yang sah. Betapa bahagianya kita jika setelah menikah mendapatkan karunia yang sangat indah yaitu seorang bayi. Bagaimana dengan seseorang yang ternyata setelah menikah bertahun-tahun belum memiliki keturunan? Berfikirilah positif! Ya mungkin Allah belum percaya kepada kita karena kita belum dianggap bisa menjaga amanatnya (anak) tapi apa salahnya jika kita terus berusaha dan berdoa, meminta kepada Allah agar diberikan karunia yang sangat indah tersebut. Salah satu cara yang mungkin dapat dilakukan adalah dengan menggunakan proses bayi tabung. Karena percayalah Allah pasti memberikan segala sesuatu yang terbaik untuk hambanya.



Pengertian

Bayi tabung atau pembuahan in vitro adalah sebuah teknik pembuahan yang sel telur (ovum) dibuahi di luar tubuh wanita. Ini merupakan salah satu metode untuk mengatasi masalah kesuburan ketika metode lainnya tidak berhasil.

Proses Bayi Tabung

Proses bayi tabung adalah proses dimana sel telur wanita dan sel sperma pria diambil untuk menjalani proses pembuahan. Proses pembuahan sperma dengan ovum dipertemukan di luar kandungan pada satu tabung yang dirancang secara khusus. Setelah terjadi pembuahan lalu menjadi zygot kemudian dimasukkan ke dalam rahim sampai dilahirkan.

Hukum bayi tabung menurut pandangan islam

Masalah tentang bayi tabung ini memunculkan banyak pendapat, boleh atau tidak? Misalnya Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam Mukhtamarnya tahun 1980, mengharamkan bayi tabung dengan sperma donor sebagaimana diangkat oleh Panji Masyarakat edisi nomor 514 tanggal 1 September 1986. Lembaga Fiqih Islam Organisasi Konferensi Islam (OKI) dalam sidangnya di Amman tahun 1986 mengharamkan bayi tabung dengan sperma donor atau ovum, dan membolehkan pembuahan buatan dengan sel sperma suami dan ovum dari isteri sendiri.



Pengambilan sel telur

Pengambilan sel telur dilakukan dengan dua cara, cara pertama : indung telur di pegang dengan penjepit dan dilakukan pengisapan. Cairan folikel yang berisi sel telur di periksa di mikroskop untuk ditemukan sel telur. Sedangkan cara kedua (USG) folikel yang tampak di layar ditusuk dengan jarum melalui vagina kemudian dilakukan pengisapan folikel yang berisi sel telur seperti pengisapan laparoskopi.

pendapat ulama

- Yusuf Qardawi mengatakan dalam keadaan darurat atau hajat melihat atau memegang aurat diperbolehkan dengan syarat keamanan dan nafsu dapat dijaga. Hal ini sejalan dengan kaidah ushul fiqh: “ Kebutuhan yang sangat penting itu diperlakukan seperti keadaan terpaksa (darurat). Dan keadaan darurat itu membolehkan hal-hal yang dilarang”. keadaan seperti ini di sebut dengan keadaan darurat , dimana orang lain boleh melihat dan memegang aurat besar wanita. Karena belum ditemukan cara lain dan kesempatan untuk melihat dan memegang aurat wanita itu ditujukan semata- mata hanya untuk kepentingan medis yang tidak menimbulkan rangsangan.

Pengambilan sel sperma

Untuk mendapatkan sperma laki- laki dapat ditempuh dengan cara :

- ~Istimna' (onani)
- ~Azl (senggama terputus)
- ~Dihisap dari pelir (testis)
- ~Jima' dengan memakai kondom
- ~Sperma yang ditumpahkan kedalam vaginayang disedot tepat dengan spuit
- ~Sperma mimpi malam

Diantara kelima cara diatas, cara yang dipandang baik adalah dengan cara onani (masturbasi) yang dilakukan di rumah sakit.

pendapat ulama

- Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Zaidiyah, mengharamkan secara mutlak berdasarkan Al-Qur'an surat Al- Mu'minin ayat 5-7, dimana Allah telah memerintahkan manusia untuk menjaga kehormatan kelamin dalam setiap keadaan, kecuali terhadap istri dan budak.
- Ulama Hanabilah mengharamkan onani, kecuali khawatir berbuat zina atau terganggu kesehatannya, sedang ia tidak punya istri atau tidak mampu kawin. Yusuf Qardawi juga sependapat dengan ulama Hanabilah.
- Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa istimna' pada prinsipnya diharamkan, namun istimna' diperbolehkan dalam keadaan tertentubahkan wajib, jika dikhawatirkan jatuh kepada perbuatan zina. Hal ini didasari oleh kaidah ushul adalah: “Wajib menempuh bahaya yang lebih ringan diantara dua bahaya”



Ada 2 hal yang menyebutkan bahwa bayi tabung itu halal, yaitu:

- Sperma tersebut diambil dari si suami dan indung telurnya diambil dari istrinya kemudian disemaikan dan dicangkokkan ke dalam rahim istrinya.
- Sperma si suami diambil kemudian di suntikkan ke dalam saluran rahim istrinya atau langsung ke dalam rahim istrinya untuk disemaikan.
- Hal tersebut dibolehkan asal keadaan suami isteri tersebut benar-benar memerlukan inseminasi buatan untuk membantu pasangan suami isteri tersebut memperoleh keturunan.
- Sebaliknya, Ada 5 hal yang membuat bayi tabung menjadi haram yaitu:
- Sperma yang diambil dari pihak laki-laki disemaikan kepada indung telur pihak wanita yang bukan istrinya kemudian dicangkokkan ke dalam rahim istrinya.
- Indung telur yang diambil dari pihak wanita disemaikan kepada sperma yang diambil dari pihak lelaki yang bukan suaminya kemudian dicangkokkan ke dalam rahim si wanita.
- Sperma dan indung telur yang disemaikan tersebut diambil dari sepasang suami istri, kemudian dicangkokkan ke dalam rahim wanita lain yang bersedia mengandung persemaian benih mereka tersebut.

- Sperma dan indung telur yang disemaikan berasal dari lelaki dan wanita lain kemudian dicangkokkan ke dalam rahim si istri.
- Sperma dan indung telur yang disemaikan tersebut diambil dari seorang suami dan istrinya, kemudian dicangkokkan ke dalam rahim istrinya yang lain.
- Juhur ulama menghukuminya haram. Karena sama hukumnya dengan zina yang akan mencampur adukkan nashab dan sebagai akibat, hukumnya anak tersebut tidak sah dan nasabnya hanya berhubungan dengan ibu yang melahirkannya. Sesuai firman Allah dalam surat (At-Tiin: 4) adalah:

“Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik- baiknya”

Dan hadist Rasulullah Saw:

“Tidak boleh orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menyirami air spermanya kepada tanaman orang lain (vagina perempuan bukan istrinya). HR. Abu Daud At- Tarmidzi yang dipandang shahih oleh Ibnu Hibban”.

Kesimpulan

Menurut saya, bayi tabung dibolehkan jika sel telur dan sperma berasal dari pasangan suami dan isteri yang sah serta setelah pembuahan diluar rahim tersebut berhasil, maka sel hasil pembuahan tersebut dimasukan kembali kedalam rahim isteri yang sah. apabila salah satu sel (telur atau sperma) bukan berasal dari pasangan suami isteri yang sah maka itu diharamkan.

D. Euthanasia

Pengertian

Euthanasia berasal dari kata Yunani "euthanatos", yang terbentuk dari kata "eu" dan "thanatos" yang masing-masing berarti "baik" dan "mati". Jadi euthanasia artinya membiarkan seseorang mati dengan mudah dan baik. Kata ini. Juga didefinisikan sebagai "pembunuhan dengan belas kasihan" terhadap orang sakit, luka-luka atau lumpuh yang tidak memiliki harapan sembuh dan didefinisikan pula sebagai pencabut nyawa sebisa mungkin dengan tidak menimbulkan rasa sakit.

Euthanasia dilakukan dengan cara:

- Kematian dengan cara pemberian obat bius dalam jumlah yang banyak (overdosis) atau penyuntikan cairan yang mematikan dengan tujuan mengakhiri hidup pasien.
- Keputusan untuk menghentikan perawatan yang dapat memperpanjang hidup pasien dengan tujuan mempercepat kematian.

Sejak abad ke 19 terminologi euthanasia dipakai untuk penghindaran rasa sakit dan peringatan pada umumnya bagi yang sedang menghadapi kematian dengan pertolongan dokter. (Abdul Fadl Mohsin Ebrahim. Telaah Fiqh dan Biotika Islam, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta. 2001, hal. 148)

Secara umum euthanasia dapat dikelompokkan menjadi dua katagori:

1. Euthanasia Pasif/Negatif

Yaitu tindakan membiarkan pasien yang berada dalam keadaan tidak sadar (koma). Karena berdasarkan usulan medis sudah tidak ada harapan hidup (tidak ada tanda-tanda kehidupan) yang disebabkan karena rusaknya salah satu organ, tidak berfungsinya jantung dan lain-lain. Dengan kata lain tenaga medis tidak lagi melanjutkan bantuan atau menghentikan proses pengobatan.

Contohnya:

Seseorang penderita kanker ganas dengan rasa sakit yang luar biasa. Hingga penderita pingsan, menurut pengetahuan medis orang yang sakit ini tidak ada harapan untuk bisa hidup normal lagi (tidak ada harapan hidup). Sehingga si sakit tersebut dibiarkan mati secara alamiah, karena walaupun peralatan medis digunakan sudah tidak berfungsi lagi bagi pasien.

Firman Allah dalam surat Ali Imran 156:

.....بَصِيرٌ تَعْمَلُونَ بِمَا وَاللَّهُ ۖ وَيُمِيتُ يُحْيِي وَاللَّهُ

"....Allah menghidupkan dan mematikan. Dan Allah melihat apa yang kamu kerjakan". (QS. Ali Imran:156)

2. Euthanasia Aktif

Yaitu tindakan mempercepat proses kematian, baik dengan memberikan suntikan atau polesan alat-alat bantu pengobatan. Seperti: saluran oksigen, alat pembantu jantung dan lain-lainnya. Sementara pasien sebenarnya masih menunjukkan adanya harapan hidup berdasarkan usulan medis.

Firman Allah dalam surat An-Nisaa ayat 29:

.....رَحِيمًا بِكُمْ كَأَنَّ اللَّهَ إِنَّ ۖ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا

".....Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu". (QS. An Nisaa:29)

Motivasi Euthanasia

Pasien yang melakukan euthanasia dengan memperhatikan beberapa alasan:

1. Faktor Ekonomi

Yaitu salah satu sebab bagi seseorang untuk melakukan euthanasia, dikarenakan biaya yang dibutuhkan untuk pengobatan yang sangat mahal, sehingga pasien dibiarkan dengan peratan medis yang seadanya, padahal pasien tersebut membutuhkan pengobatan yang maksimal untuk mengobati penyakit itu. Faktor ekonomi ini sangat berpengaruh dalam pengobatan pasien, apalagi pada zaman sekarang ini, semua peralatan medis sulit dijangkau oleh masyarakat biasa (miskin).

2. Pertimbangan Sarana dan Petugas Medis

Argumen pemikiran ini didasarkan atas pengutamaan seseorang individu diatas individu yang lain, dengan alasan apabila ada pasien yang masih muda dan diprediksikan lebih berpeluang untuk sembuh. Dengan alasan semacam ini, petugas medis lebih mengutamakan pasien yang lebih muda tersebut. Namun bagi seorang muslim, masalah seperti ini tidak diindahkan, hal ini ditegaskan di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 145:

مُؤَجَّلًا كَتَابًا اللَّهُ بِإِذْنٍ إِلَّا تَمُوتَ أَنْ لِنَفْسٍ كَانَ وَمَا.....

"Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang Telah ditentukan waktunya". (QS. Ali Imran:145)

Dengan demikian tidak ada jaminan bahwa pasien yang sakit ringan mampu hidup lebih lama ketimbang pasien yang sakit parah. Padahal kematian seseorang tidak akan terjadi kecuali atas kehendak-Nya.

3. Mati Dengan Layak

Artinya bagi pasien yang sekarat yang diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk menikmati apa yang mereka inginkan daripada terbaring ditempat tidur, yaitu dengan memberikan obat dalam dosis yang mematikan, sehingga si pasien tidak dengan cepat mengakhiri hidupnya, padahal tindakan semacam ini sama saja dengan bunuh diri dan merupakan dosa besar dalam pandangan Islam.

Hadits Rasulullah dari Anas bin Malik yang artinya:

"Janganlah seseorang diantara kamu mengharapkan mati dikarenakan oleh musibah yang menimpanya: tetapi jika ia mengharapkan mati, hendaknya ia mengatakan: "Ya Allah, panjangkanlah umurku jika itu yang terbaik bagiku dan matikanlah aku jika kematian adalah yang terbaik untukku"

Karena itu, seseorang muslim harus selalu berserah diri (tawakal) kepada Allah dan kesedihan tidak boleh dibiarkan melanda selama masa-masa buruk yang dialaminya, kendati harus pasrah

menerima datangnya kematian, seseorang tidak boleh kehilangan harapan akan kasih sayang Allah. (Abdul Fadl Mohsin Ebrahim. Telaah Fiqh dan Biotika Islam, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta. 2001, hal. 154)

Perspektif Agama-Agama Terhadap Euthanasia

Sebagian besar agama-agama yang ada tidak menyetujui euthanasia, karena beberapa alasan:

- Ajaran agama pada umumnya menyatakan bahwa kematian, merupakan akhir dalam rangkaian kehidupan di dunia. Sepenuhnya adalah hak Tuhan, tidak ada seorangpun di dunia ini yang berhak untuk menunda sedikitpun waktu kematian, termasuk mempercepat waktu kematian. Orang yang melakukan euthanasia berarti dapat dikategorikan putus asa dan orang putus asa tidak diperbolehkan oleh setiap agama.
- Semua agama mempunyai perintah/larangan dalam kitab suci masing-masing yaitu larangan membunuh, baik itu diri sendiri maupun orang lain. Karena setiap ada perintah/larangan pasti ada balasan yang diberikan.
- Kehidupan manusia adalah sesuatu yang suci, karena itu kehidupan manusia harus dilindungi dan dipelihara sebagai hak istimewa yang diberikan kepada setiap manusia.

Pandangan Islam Terhadap Euthanasia

Ajaran Islam memberi petunjuk yang pasti tentang kematian. Dalam Islam ditegaskan bahwa semua bentuk kehidupan ciptaan Allah akan mengalami kebinasaan, kecuali Allah sendiri sebagai sang pencipta.

Firman Allah:

“Tiap-tiap sesuatu pasti binasa, kecuali Allah. Bagi-Nyalah segala penentuan, dan hanya kepada-Nyalah kamu dikembalikan”

Islam mengajarkan bahwa kematian datang tidak seorang pun yang dapat memperlambat atau mempercepatnya. Allah menyatakan bahwa kematian hanya terjadi dengan izin-Nya dan kapan saat kematian itu tiba telah ditentukan waktunya oleh Allah. Dalam Islam kematian adalah sebuah gerbang menuju kehidupan abadi (akhirat) dimana setiap manusia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya selama hidup didunia dihadapan Allah SWT.

Kode etik kedokteran Islami yang disahkan oleh Konferensi Internasional Pengobatan Islam yang pertama (The First International Conference of Islamic Medical) menyatakan: bahwa euthanasia aktif sama halnya dengan bunuh diri (tidak dibenarkan) sesuai dengan firman Allah:

“Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”

Kesabaran dan ketabahan terhadap rasa sakit dan penderitaan sangat dihargai dan mendapat pahala yang besar dalam Islam. Sabda Rasulullah SAW, *"Tidaklah menimpa kepada seseorang muslim suatu musibah, baik kesulitan, sakit, kesedihan, kesusahan maupun penyakit, bahkan dari yang menusuknya, kecuali Allah menghapuskan kesalahan atau dosanya dengan musibah yang dicobakannya itu"* (HR. Bukhari Muslim)

Beberapa Pendapat Ulama Tentang Euthanasia

Diantara masalah yang sudah terkenal dikalangan Ulama syara' ialah bahwa mengobati atau berobat dari penyakit tidak wajib hukumnya, pendapat ini dikemukakan menurut Jumhur Fuqaha dan Imam-Imam mazhab. Bahkan menurut mereka, mengobati atau berobat ini hanya segolongan kecil yang mewajibkannya. Sahabat-sahabat Imam syafi'i, Imam Ahmad dan sebagian Ulama menganggap bahwa mengobati itu sunnat.

Para Ulama berbeda pendapat mengenai mana yang lebih utama. Berobat ataukah bersabar? Diantara mereka ada yang berpendapat bahwa bersabar (tidak berobat) itu lebih utama, berdasarkan hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan dalam kitab sahih dari seorang wanita yang ditimpa penyakit, wanita itu meminta kepada Nabi SAW agar mendoakannya, lalu beliau menjawab *"Jika engkau mau bersabar (maka bersabarlah) engkau akan mendapat surga; jika engkau mau, maka saya doakan kepada Allah agar Dia menyembuhkanmu. Wanita itu menjawab aku akan bersabar. Sebenarnya saya tadi ingin dihilangkan penyakit saja, oleh karena itu doakanlah kepada Allah agar saya tidak minta dihilangkan penyakit saya. Lalu Nabi mendoakan orang itu agar tidak meminta dihilangkan penyakitnya"*.

Dalam kaitan ini Imam Abu Hamid Al-Ghazali membantah orang yang berpendapat bahwa tidak berobat itu lebih utama dalam keadaan apapun. Pendapat fuqaha yang lebih populer mengenai masalah berobat atau tidak bagi orang sakit adalah: sebagian besar diantara mereka berpendapat mubah, sebagian kecil menganggapnya sunat, dan sebagian kecil lagi (lebih sedikit) berpendapat wajib.

Jadi pendapat dari sejumlah fuqaha, para ahli (dokter) dan ahli fiqh lainnya memperbolehkan euthanasia pasif (negatif)

Wallahualam Bishawab....

E. TRANSPLANTASI ORGAN DALAM HUKUM ISLAM

Transplantasi adalah perpindahan sebagian atau seluruh jaringan atau organ dari satu individu pada individu itu sendiri atau pada individu lainnya baik yang sama maupun berbeda spesies. Saat ini yang lazim di kerjakan di Indonesia saat ini adalah pemindahan suatu jaringan atau organ antar manusia, bukan antara hewan ke manusia, sehingga menimbulkan pengertian bahwa transplantasi adalah pemindahan seluruh atau sebagian organ dari satu tubuh ke tubuh yang lain atau dari satu tempat ke tempat yang lain di tubuh yang sama. Transplantasi ini ditujukan untuk mengganti organ yang rusak atau tak berfungsi pada penerima dengan organ lain yang masih berfungsi dari pendonor.

Berikut terdapat **empat jenis transplantasi**

1. Transplantasi Autograft, yaitu perpindahan dari satu tempat ketempat lain dalam tubuh itu sendiri, yang dikumpulkan sebelum pemberian kemoterapi.
2. Transplantasi Alogenetik, yaitu perpindahan dari satu tubuh ketubuh lain yang sama spesiesnya, baik dengan hubungan keluarga atau tanpa hubungan keluarga.
3. Transplantasi Isograft, yaitu perpindahan dari satu tubuh ketubuh lain yang identik, misalnya pada gambar identik.
4. Transplantasi Xenograft, yaitu perpindahan dari satu tubuh ketubuh lain yang tidak sama spesiesnya.

Organ atau jaringan tubuh yang akan dipindahkan dapat diambil dari donor yang hidup atau dari jenazah orang yang baru meninggal dimana meninggal sendiri didefinisikan kematian batang otak. Organ-organ yang diambil dari donor hidup seperti : kulit ginjal sumsum tulang dan darah (transfusi darah). Organ-organ yang diambil dari jenazah adalah jantung, hati, ginjal, kornea, pancreas, paru-paru dan sel otak. Semua upaya dalam bidang transplantasi tubuh tentu memerlukan peninjauan dari sudut hukum dan etik kedokteran

Menurut Cholil Uman (1994), Pencangkokan adalah pemindahan organ tubuh yang mempunyai daya hidup yang sehat untuk menggantikan organ tubuh yang tidak sehat dan tidak berfungsi dengan baik, yang apabila apabila diobati dengan prosedur medis biasa. Harapan klien untuk bertahan hidupnya tidak ada lagi.

Ada **3 tipe donor organ** tubuh ;

1. Donor dalam keadaan hidup sehat : tipe ini memerlukan seleksi yang cermat dan pemeriksaan kesehatan yang lengkap, baik terhadap donor maupun resipien untuk menghindari kegagalan karena penolakan tubuh oleh resipien dan untuk mencegah resiko bagi donor.
2. Donor dalam keadaan koma atau diduga akan meninggal dengan sege. Untuk tipe ini pengambilan organ donor memerlukan alat control kehidupan misalnya alat bantu pernafasan khusus . Alat Bantu akan dicabut setelah pengambilan organ selesai. itu.
3. Donor dalam keadaan mati. Tipe ini merupakan tipe yang ideal , sebab secara medis tinggal menunggu penentuan kapan donor dianggap meninggal secara medis dan yuridis.

Tipe Donor 1

Donor dalam keadaan sehat. Yang dimaksud disini adalah donor anggota tubuh bagi siapa saja yang memerlukan pada saat si donor masih hidup. Donor semacam ini hukumnya boleh. Karena Allah Swt memperbolehkan memberikan pengampunan terhadap *qisash* maupun *diyat*.

Allah Swt berfirman:

وَرَحْمَةُ رَبِّكُمْ مِنْ تَخْفِيفِ ذَلِكَ بِإِحْسَانٍ إِلَيْهِ وَأَدَاءُ بِالْمَعْرُوفِ فَاتَّبِعْ أَمْرَ أَخِيهِ مِنْ لَهُ عَفْوٌ فَمَنْ

Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat)

kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. (TQS al-Baqarah [2]: 178)

Namun, donor seperti ini dibolehkan dengan syarat. Yaitu, donor tersebut tidak mengakibatkan kematian si pendonor. Misalnya, dia mendonorkan jantung, limpha atau paru-parunya. Hal ini akan mengakibatkan kematian pada diri si pendonor. Padahal manusia tidak boleh membunuh dirinya, atau membiarkan orang lain membunuh dirinya; meski dengan kerelaannya.

Allah Swt berfirman:

أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا

Dan janganlah kamu membunuh dirimu. (TQS an-Nisa [4]: 29).

Selanjutnya Allah Swt berfirman:

بِالْحَقِّ إِلَّا اللَّهُ حَرَّمَ التِّي النَّفْسُ تَقْتُلُوا وَلَا

Dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar. (QS al-An'am [6]: 151)

Sebagaimana tidak bolehnya manusia mendonorkan anggota tubuhnya yang dapat mengakibatkan terjadinya pencampur-adukan nasab atau keturunan. Misalnya, donor testis bagi pria atau donor indung telur bagi perempuan. Sungguh Islam telah melarang untuk menisbahkan dirinya pada selain bapak maupun ibunya.

Allah Swt berfirman:

Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. (TQS al-Mujadilah [58]: 2)

Selanjutnya Rasulullah saw bersabda:

"Barang siapa yang menasabkan dirinya pada selain bapaknya, atau mengurus sesuatu yang bukan urusannya maka atas orang tersebut adalah laknat Allah, Malaikat dan seluruh manusia".

Sebagaiman sabda Nabi saw:

"Barang siapa yang dipanggil dengan (nama) selain bapaknya maka surga haram atasnya"

Begitu pula dinyatakan oleh beliau saw:

"Wanita manapun yang telah memasukkan nasabnya pada suatu kaum padahal bukan bagian dari kaum tersebut maka dia terputus dari Allah, dia tidak akan masuk surga; dan laki-laki manapun yang menolak anaknya padahal dia mengetahui (bahwa anak tersebut anaknya) maka Allah menghibab Diri-Nya dari laki-laki tersebut, dan Allah akan menelanjangi (aibnya) dihadapan orang-orang yang terdahulu maupun yang kemudian".

Imam Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud Ra, dia berkata:

ذَلِكَ عَنْ فَتْنَانَا؟ نَسْتَخْصِي أَلَا اللَّهُ يَرَسُولٌ: فَقُلْنَا، نِسَاءُ لَنَا لَيْسَ النَّبِيُّ مَعَنَا نَعْرُؤُا كُنَا

"Kami dulu pernah berperang bersama Rasulullah sementara pada kami tidak ada isteri-isteri. Kami berkat : "Wahai Rasulullah bolehkah kami melakukan pengebirian ?" Maka beliau melarang kami untuk melakukannya,"

Adapun donor kedua testis maupun kedua indung telur, hal tersebut akan mengakibatkan kemandulan; tentu hal ini bertentangan dengan perintah Islam untuk memelihara keturunan.

Tipe donor 2

hukum Islam pun tidak membolehkan karena salah satu hadist mengatakan bahwa *"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membayakan diri orang lain."* (HR. Ibnu Majah). Yakni penjelasannya bahwa kita tidak boleh membahayakan orang lain untuk keuntungan diri sendiri. Perbuatan tersebut diharamkan dengan alasan apapun sekalipun untuk tujuan yang mulia.

Tipe Donor 3

Menurut hukum Islam ada yang membolehkan dan ada yang mengharamkan. Yang **membolehkan** menggantungkan pada syarat sebagai berikut:

1. Resipien (penerima organ) berada dalam keadaan darurat yang mengancam dirinya setelah menmpuh berbagai upaya pengobatan yang lama
2. Pencangkokan tidak akan menimbulkan akibat atau komplikasi yang lebih gawat
3. Telah disetujui oleh wali atau keluarga korban dengan niat untuk menolong bukan untuk memperjual-belikan

yang **tidak membolehkan** alasannya :

Seseorang yang sudah mati tidak dibolehkan menyumbangkan organ tubuhnya atau mewasiatkan untuk menyumbangkannya. Karena seorang dokter tidak berhak memanfaatkan salah satu organ tubuh seseorang yang telah meninggal dunia untuk ditransplantasikan kepada orang yang membutuhkan. Adapun hukum kehormatan mayat dan penganiayaan terhadapnya, maka Allah SWT telah menetapkan bahwa mayat mempunyai kehormatan yang wajib dipelihara sebagaimana orang hidup. Dan Allah telah mengharamkan pelanggaran terhadap pelanggaran kehormatan mayat sebagaimana pelanggaran kehormatan orang hidup. Diriwayatkan dari A'isyah Ummul Mu'minin RA bahwa Rasulullah SAW bersabda:

حَيًّا كَكَسْرِهِ الْمَيِّتِ عَظْمُ كَسْرٍ

“Memecahkan tulang mayat itu sama saja dengan memecahkan tulang orang hidup” (HR. Ahmad, Abu dawud, dan Ibnu Hibban)

Tindakan mencongkel mata mayat atau membedah perutnya untuk diambil jantungnya atau ginjalnya atau hatinya untuk ditransplantasikan kepada orang lain yang membutuhkan dapat dianggap sebagai mencincang mayat. Padahal Islam telah melarang perbuatan ini. Imam Bukhari telah meriwayatkan dari Abdullah bin Zaid Al-Anshasi RA, dia berkata :

وَالْمُتَّلَةُ النَّهْيُ عَنِ اللَّهِ رَسُولُ نَهَى

“ Rasulullah SAW telah melarang (mengambil) harta hasil rampasan dan mencincang (mayat musuh).”(H.R. Bukhari)

Aspek hukum transplantasi

Dari segi hukum, transplantasi organ dan jaringan sel tubuh dipandang sebagai suatu usaha mulia dalam upaya menyehatkan dan mensejahterakan manusia, walaupun ini adalah suatu perbuatan yang melawan hokum pidana yaitu tindak pidana penganiayaan. Tetapi karena adanya pengecualian maka perbuatan tersebut tidak lagi diancam pidana dan dapat dibenarkan. Transplantasi dengan donor hidup menimbulkan dilema etik, dimana transplantasi pada satu sisi dapat membahayakan donor namun di satu sisi dapat menyelamatkan hidup pasien (resipien). Di beberapa negara yang telah memiliki Undang-Undang Transplantasi, terdapat pembalasan dalam pelaksanaan transplantasi, misalnya adanya larangan untuk transplantasi embrio, testis, dan ovarium baik untuk tujuan pengobatan maupun tujuan eksperimental. Namun ada pula negara yang mengizinkan dilakukannya transplantasi organ-organ tersebut di atas untuk kepentingan penelitian saja.

Diindonesia sudah ada undang undang yang membahasnya yaitu UU No.36 Tahun 2009 mengenai transplantasi :

Pasal 64

(1) Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dapat dilakukan melalui transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh, implan obat dan/atau alat kesehatan, bedah plastik dan rekonstruksi, serta penggunaan sel punca.

- (2) Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk dikomersialkan.
- (3) Organ dan/atau jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun.

Pasal 65

- (1) Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.
- (2) Pengambilan organ dan/atau jaringan tubuh dari seorang donor harus memperhatikan kesehatan pendonor yang bersangkutan dan mendapat persetujuan pendonor dan/atau ahli waris atau keluarganya.
- (3) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penyelenggaraan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 66

Transplantasi sel, baik yang berasal dari manusia maupun dari hewan, hanya dapat dilakukan apabila telah terbukti keamanan dan kemanfaatannya.

Pasal 67

- (1) Pengambilan dan pengiriman spesimen atau bagian organ tubuh hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan serta dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.
- (2) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengambilan dan pengiriman spesimen atau bagian organ tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 68

- (1) Pemasangan implan obat dan/atau alat kesehatan ke dalam tubuh manusia hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan serta dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.
- (2) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penyelenggaraan pemasangan implan obat dan/atau alat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 69

- (1) Bedah plastik dan rekonstruksi hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu.
- (2) Bedah plastik dan rekonstruksi tidak boleh bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat dan tidak ditujukan untuk mengubah identitas.
- (3) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara bedah plastik dan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 70

- (1) Penggunaan sel punca hanya dapat dilakukan untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan, serta dilarang digunakan untuk tujuan reproduksi.
- (2) Sel punca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh berasal dari sel punca embrionik.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan sel punca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Aspek Etik Transplantasi

Transplantasi merupakan upaya terakhir untuk menolong seorang pasien dengan kegagalan fungsi salah satu organ tubuhnya. Dari segi etik kedokteran tindakan ini wajib dilakukan jika ada indikasi, berlandaskan dalam KODEKI, yaitu:

Pasal 2.

Seorang dokter harus senantiasa melakukan profesinya menurut ukuran tertinggi.

Pasal 10.

Setiap dokter harus senantiasa mengingat dan kewajibannya melindungi hidup insani.

Pasal 11.

Setiap dokter wajib bersikap tulus ikhlas dan mempergunakan segala ilmu dan keterampilannya untuk kepentingan penderita.

Pasal-pasal tentang transplantasi dalam PP No. 18 tahun 1981, pada hakekatnya telah mencakup aspek etik, mengenai larangan memperjual belikan alat atau jaringan tubuh untuk tujuan transplantasi atau meminta kompensasi material. Yang perlu diperhatikan dalam tindakan transplantasi adalah penentuan saat mati seseorang akan diambil organnya, yang dilakukan oleh (2) orang dokter yang tidak ada sangkut paut medik dengan dokter yang melakukan transplantasi, ini erat kaitannya dengan keberhasilan transplantasi, karena bertambah segar organ tersebut bertambah baik hasilnya. Tetapi jangan sampai terjadi penyimpangan karena pasien yang akan diambil organnya harus benar-benar meninggal dan penentuan saat meninggal dilakukan dengan pemeriksaan elektroensefalografi dan dinyatakan meninggal jika terdapat kematian batang otak dan sudah pasti tidak terjadi pernafasan dan denyut jantung secara spontan. Pemeriksaan dilakukan oleh para dokter lain bukan dokter transplantasi agar hasilnya lebih objektif.

Kesimpulan :

1. Transplantasi organ tubuh yang dilakukan ketika pendonor hidup sehat diperbolehkan asal organ yang disumbangkan tidak menyebabkan kematian kepada si pendonor
2. Transplantasi organ tubuh yang dilakukan ketika pendonor sakit (koma), hukumnya haram.
3. Transplantasi organ tubuh yang dilakukan ketika pendonor telah meninggal, ada yang berpendapat boleh dan ada yang berpendapat haram.
4. Undang – undang yang mengatur tentang transplantasi organ terdapat dalam UU No. 39 Tahun 2009 pasal 64 – 70

Daftar Pustaka

Ebrahim, Abul Fadl Mohsin. *Fikih kesehatan*. Penerbit Serambi. Jakarta. 2007

Hanafiah, Jusuf. 1999. *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: EGC

<http://meetabied.wordpress.com/2009/11/02/hukum-kloning-tranplantasi-organ-abortion-dan-bayi-tabung-menurut-islam/>

<http://fosmik-unhas.tripod.com/buletin.html>